



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

RABU, 23 MEI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Mekanisme Setoran Denda Perda Ternak Disorot BPK

MUKOMUKO - Mekanisme setoran denda dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 tahun 2011 tentang Penertiban Ternak jadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini BPK menyalahkan tata cara penyetoran denda hewan ternak yang terjaring razia ke kas daerah (Kasda). Menurut Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP dan Pemadam Kebakaran (Damar) Mukomuko, Ramdani, SE, M.Si

mestinya total denda disetorkan ke kasda dulu.

Bukannya dibagi 75 persen untuk operasional dan 25 persen ke kasda seperti yang selama ini dilakukan satpol. "Kami berharap perda ini bisa direvisi. Supaya kami juga jelas melaksanakan ketentuan, tanpa menyalahi ketentuan lain. Yang jadi masalah sekarang terkait penyetoran yang 25 persen itu," pinta Ramdani.

Menurut BPK lanjut Ramdani,

persentase untuk operasional baru bisa dikeluarkan ketika seluruh dana sudah masuk ke kas. Regulasinya harus segera diperbaiki. Dia telah mengajukan ke DPRD, untuk upaya revisi atas perda tersebut. Khususnya terkait denda ternak. "Kita berharap ini bisa secepatnya, agar Satpol PP tidak ada masalah dalam menegakkan perda. Jangan sampai kita melakukan kebaikan, penertiban, malah berujung jadi temuan," harap Ramdani.

Ramdani menambahkan ternak yang bisa ditangkap dan didenda sesuai perda terutama yang dilepasliarkan di fasilitas umum. Seperti komplek perkantoran, jalan raya dan fasilitas umum lain. Sementara besaran denda untuk satu ekor sapi Rp 1 juta. "Kalau kambing, satu ekornya Rp 500 ribu. Dari jumlah denda itu, selama ini 75 persen langsung dikeluarkan untuk operasional," demikian Ramdani. (hue)